



PENETAPAN

Nomor 782/Pdt.P/2022/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

- 1. Nama : RUDY MARGONO, IR**
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkalan. 12 September 1972
Umur : 50 tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Katolik
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jl. Galaxi Bumi Permai G-5/3-A RT. 002 RW. 009
Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan
Sukolilo Surabaya
Pekerjaan : Swasta
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S1
- 2. Nama : MAUREEN MARGARETH WULUR**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya. 22 Januari 1980
Umur : 42 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jl. Galaxi Bumi Permai G-5/3-A RT. 002 RW. 009
Kelurahan Medokan Kecamatan Sukolilo
Surabaya
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Halaman 1 Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Kawin : Kawin

Pendidikan : S1

selanjutnya disebut juga sebagai.....**Para Pemohon ;**

Pengadilan Negeri Surabaya telah ;

- Menerima dan mempelajari berkas perkara dan berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam wewenangnya;
- Membaca Penetapan ketua pengadilan Negeri Nomor 782/Pen.Pdt.P/2022/PN Sby. tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Menetapkan hari sidang dan memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Surabaya untuk memanggil pemohon supaya hadir dalam persidangan pada hari yang ditetapkan;
- Mendengar maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon ;

Pertimbangan Fakta

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Maret 2022 terdaftar dibawah Register perkara Nomor 782/Pdt.P/2022/PN.Sby, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon RUDY MARGONO HINDRAWAN MARGONO dan TAN MAUREEN MARGARET WULUR telah melangsungkan perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya pada tanggal 27 Juli 2003 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan Oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya pada tanggal 28 Juli 2003 Nomor ; 947/WNI/2003.
2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama ; GIOVANI PRICILLA, Perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2012 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 2 Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 11 Oktober 2012 Nomor ; 3578-LU-11102012-0032.

3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang bernama GIOVANI PRICILLA yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya Nomor ; 3578-LU-11102012-0032. tanggal 11 Oktober 2012 tersebut, yang semula tertulis GIOVANI PRICILLA sehingga selengkapnyadirubah menjadi yang benar GIOVANI PRICILLA MARGONO.
4. Bahwa oleh karena penyebutan dan atau penulisan nama anak Para Pemohon pada Kutipan dalam akte kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya Nomor ; 3578-LU-11102012-0032. tanggal 11 Oktober 2012, yang semula tertulis GIOVANI PRICILLA dirubah menjadi yang benar GIOVANI PRICILLA MARGONO sehingga tidak mengurangi arti dan makna dari nama tersebut.
5. Bahwa oleh Karena Akte Kelahiran dan Ijasah Sekolah Menengah Pertama anak Para Pemohon terdapat banyak nama anak Para Pemohon yang tertulis GIOVANI PRICILLA, maka Para Pemohon berkehendak untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula tertulis nama anak Para Pemohon GIOVANI PRICILLA dirubah menjadi yang benar GIOVANI PRICILLA MARGONO .
6. Bahwa oleh Karena itu Para Pemohon berkehendak untuk merubah nama anak Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk itu terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo, sebagaimana Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya Nomor 3578090101085437 tanggal 11 Agustus 2014 ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya Nomor ; 3578-LU-11102012-0032. tanggal 11 Oktober 2012, yang semula tertulis GIOVANI PRICILLA sehingga selengkapnyadirubah menjadi yang benar GIOVANI PRICILLA MARGONO.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam akte Kelahiran Pemohon No. 3578-LU-11102012-0032. tanggal 11 Oktober 2012,, tersebut diatas dalam register Kelahiran tahun yang sedang berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578091209720003, atas nama Rudy Margono Ir, tertanggal 17 Oktober 2018, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578096201800002, atas nama Maureen Margareth Wulur, tertanggal 17 Oktober 2018, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 947/WNI/2003, tertanggal 28 Juli 2003, bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578090101085437, tertanggal 11 Agustus 2011, bukti P-4 ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-11102012-0032, atas nama Giovani Pricilla, tertanggal 11 Oktober 2012, bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor C4-HL.03.06-1883, bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. Anneke Magdalena Mandang, The:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang memiliki anak bernama Giovani Pricilla ;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran yang semula tertulis Giovani Pricilla dirubah menjadi Giovani Pricilla Margono ;

Saksi II. Suprianto :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang memiliki anak bernama Giovani Pricilla ;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran yang semula tertulis Giovani Pricilla dirubah menjadi Giovani Pricilla Margono ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan setelah diberikan kesempatan yang cukup,

Halaman 5 Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya lagi, selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak Para Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 3578-LU-11102012-0032 tanggal 11 Oktober 2012 yang semula nama anak Para Pemohon tertulis **Giovani Pricilla** dirubah menjadi **Giovani Pricilla Margono** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya. Menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-undang tersebut, wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang *voluntir* ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (ayat) 1 Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Presiden Nomor: 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan pasal 53, huruf (a), paragraf 10 Peraturan Presiden Nomor: 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Halaman 6 Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan adanya :

- Salinan penetapan pengadilan negeri;
- Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perubahan nama anaknya dan untuk pencatatannya disyaratkan adanya penetapan pengadilan tentang ganti/perubahan nama, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 (ayat) 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 53, huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan dan tidak bertentangan dengan [Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](#), pasal 53 (ayat) 2 yang berbunyi : “Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan” dan juga tidak bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma dan kearifan lokal Pemohon yang hidup di masyarakat Indonesia, bahkan akan digunakan sebagai sarana atau persyaratan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penduduk Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksanaannya, khususnya untuk syarat pengajuan perubahan data nama dalam Akta Kelahiran Pemohon, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri Surabaya untuk tidak mengabulkan ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal Pasal 52 (ayat) 2 Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan penduduk, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu Para Pemohon yang dibebani melaporkan tentang adanya perubahan data nama anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan non kontentiosa, maka biaya perkara yang timbul, menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 50 dan pasal 52 (ayat) 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, pasal 52 Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 53, huruf (a), paragraf 10 Peraturan Presiden Nomor: 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan ;

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya Nomor 3578-LU-11102012-0032. tanggal 11 Oktober 2012, yang semula tertulis **GIOVANI PRICILLA** sehingga selengkapnyadirubah menjadi yang benar **GIOVANI PRICILLA MARGONO** ;

Halaman 8 Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan ini bila sudah berkekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 30 hari sejak diterimanya Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat tentang perubahan data nama dalam Register Akta Kelahiran Pemohon ;
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal : **20 April 2022**, oleh kami **A.F.S Dewantoro, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Sikan. S.Sos, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Sikan. S.Sos, SH

A.F.S Dewantoro, SH., MH

Perincian biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp. 60.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
- Materai Penetapan.....Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)